



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 322 TAHUN 2024

TENTANG

PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi;
- b. bahwa Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024.

- PERTAMA : Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi sesuai Jabatan yang dilamar.
- KEDUA : Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
- KETIGA : Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diunggah pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- KEEMPAT : Instansi Pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA.
- KELIMA : Daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI
UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN DALAM PENGADAAN APARATUR SIPIL
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN
SURAT TANDA REGISTRASI

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	DOKTER PENDIDIK KLINIS AHLI	V		• STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
2	DOKTER AHLI	V		• Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter; • STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
3	DOKTER GIGI AHLI	V		• Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter Gigi; • STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
4	PSIKOLOG KLINIS AHLI	V		
5	PERAWAT AHLI	V		
6	PERAWAT TERAMPIL	V		
7	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI	V		
8	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	V		
9	PENATA ANESTESI AHLI	V		
10	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	V		
11	BIDAN AHLI	V		
12	BIDAN TERAMPIL	V		
13	APOTEKER AHLI	V		
14	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	V		
15	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI		V	
16	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL		V	
17	FISIOTERAPIS AHLI	V		
18	FISIOTERAPIS TERAMPIL	V		
19	NUTRISIONIS AHLI		V	
20	NUTRISIONIS TERAMPIL	V		
21	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI		V	

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
22	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL		V	
23	PEREKAM MEDIS AHLI		V	
24	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	V		
25	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI		V	Jika melamar pada fasilitas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/ sampel wajib memiliki STR
26	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		V	Jika melamar pada fasilitas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/ sampel wajib memiliki STR
27	RADIOGRAFER AHLI	V		
28	RADIOGRAFER TERAMPIL	V		
29	REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	V		
30	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI		V	
31	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	V		
32	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI	V		
33	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	V		
34	FISIKAWAN MEDIS AHLI		V	
35	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	V		
36	ORTOTIS PROSTETIS TERAMPIL	V		
37	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI		V	
38	TEKNISI GIGI TERAMPIL	V		
39	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	V		
40	TERAPIS WICARA TERAMPIL	V		
41	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI		V	
42	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI		V	
43	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	V		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

 ABDULLAH AZWAR ANAS